BAB II

KAPITALISASI INDUSTRI PERFILMAN DAN GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai kapitalisasi yang terjadi di industri perfilman Indonesia serta gerakan feminisme yang diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia. Dalam hal ini, *historical situatedness* tersebut digunakan untuk mencermati dan mengelaborasi konstruksi sosial mengenai perempuan yang tidak terlepas dari konteks sejarah, budaya, ekonomi, serta politik yang turut digambarkan dalam media massa, salah satunya yakni film.

2.1. Kapitalisasi Industri Film Indonesia

Menurut pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film dapat didefinisikan sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Mengacu pada perspektif media komunikasi massa, film dapat dipahami sebagai suatu perantara atau medium bagi komunikator (pembuat film) untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada komunikan (penonton) (Wahyuningsih, 2019:2). Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai unsur yang terkandung di dalam suatu film yakni mulai dari dialog, tindakan atau tingkah laku tokoh, musik yang digunakan, dan lain sebagainya. Film dapat digunakan oleh pembuat film atau komunikator, untuk

dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan atau realitas masyarakat yang telah disusun sedemikian rupa, agar nantinya dapat dibayangkan oleh komunikan atau penonton sebagai representasi dari realitas yang ada. Dengan demikian, film sebagai media komunikasi massa dapat memberikan gambaran dengan model peran yang dapat diamati dan diharapkan agar nantinya bisa ditiru (Ardianto, 2007).

Meski media komunikasi massa memang berkembang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat, media seringkali dikelola sebagai suatu bisnis (McQuail, 2011:247). Sehingga film sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, penyebaran dan pemeliharaan nilai-nilai sosial-budaya dan hiburan, namun juga sebagai sarana bisnis yang memiliki nilai ekonomi.

2.1.1. Perkembangan Bisnis Bioskop

Industri perfilman tumbuh beriringan dengan adanya perkembangan bisnis bioskop. Dalam hal ini, untuk menyaksikan atau mengonsumsi suatu produk film maka khalayak sebagai konsumen perlu membayarkan uang dengan nominal tertentu pada bioskop. Di Indonesia, bioskop pertama kali dikenal dengan nama *The Rojal Bioscope* pada 5 Desember 1900. Dahulu, sebesar 85% bioskop yang ada di Indonesia (Hindia Belanda) didominasi oleh pedagang Eropa dan Tionghoa. Perkembangan bisnis bioskop di Indonesia memang tidak lepas dari peran kebijakan ekonomi di masa kolonial Belanda, yang mendorong kemunculan berbagai gedung pertunjukkan seni dan film.

Di tahun 1926, Indonesia resmi memproduksi dan menayangkan film pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng. Meskipun demikian, masyarakat baru banyak memiliki peran dalam memajukan industri perfilman nasional pada era 1950-an. Perkembangan industry perfilman di Indonesia pun seringkali mengalami pasang surut. Industri perfilman nasional sempat berada pada masa kejayaan di era 1970-an, yang ditandai dengan munculnya sejumlah judul film fenomenal seperti halnya Si Doel Anak Betawi (1973), Gita Cinta dari SMA (1979) dan Mana Tahan (1979). Bahkan di tahun 1977 jumlah film nasional yang diproduksi dan ditayangkan dapat mencapai 135 judul dalam satu tahun. Namun, industri perfilman di Indonesia juga sempat mengalami keterpurukan di era 1990-an. Pada era tersebut, jumlah film yang diproduksi dan ditayangkan tidak lebih dari 10 judul dalam kurun waktu tiga tahun.

Didirikannya Studio 21 atau Cinema 21 oleh PT. Subentra *Twenty One* menjadi tanda pulihnya industri perfilman nasional dan semakin kuatnya bisnis perfilman di Indonesia. Melansir dari DataIndonesia.id, per Januari 2023, terhitung terdapat 500 unit bioskop di seluruh Indonesia dengan Cinema 21 yang menguasai 307 di antaranya (Sadya, 2023). Banyaknya jumlah bioskop tersebut tentunya didukung oleh antusiasme dan animo penonton film di Indonesia yang besar. Per tahun 2019, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-16 sebagai salah satu pasar film *box office* terbesar di dunia dengan nilai pasar Rp 4,8 trilliun atau setara dengan US\$ 345 juta. Melihat hal tersebut, pasar industri perfilman pun kembali dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Melansir dari katadata.co.id, berbagai investor dari mancanegara seperti Fox Internasional Productions dan Sony Pictures pun mulai berdatangan dan melirik pasar nasional untuk membiayai produksi film nasional (Susanto, 2019).

Untuk mendorong perkembangan film nasional, tetap diperlukan kontribusi dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melakukannya dengan cara menetapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan industri tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan perfilman yang ada. Hal ini dikarenakan kebijakan perfilman yang ditetapkan pemerintah terbukti memiliki implikasi yang besar terhadap industri perfilman (Ardiyanti, 2020).

Meskipun sempat kembali mengalami penurunan sebagai imbas pandemi Covid-19, yang mana memaksa bioskop ditutup untuk sementara serta menghentikan proses produksi film, industri perfilman nasional cepat mengalami pemulihan di tahun 2021. Ketika bioskop sudah kembali dibuka pada akhir tahun 2020, minat khalayak untuk meluangkan waktu ke bioskop pun mulai kembali secara bertahap.

Kapitalisasi dalam industri perfilman tidak hanya dilihat dari menjamurnya bioskop sebagai bisnis yang menjanjikan, namun juga dapat terwujud dalam berbagai hal. Adanya isu-isu sosial tertentu yang lekat dengan kehidupan masyarakat serta ramai diperbincangkan khalayak dapat menjadi bagian dari objek kapitalisasi itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, para praktisi film berlombalomba menciptakan suatu karya film untuk mengkomunikasikan suatu pesan yang berkaitan dengan gambaran realitas masyarakat. Isu-isu tertentu dijual untuk meraih jumlah penonton sebanyak-banyaknya.

2.1.2. Perkembangan Layanan Streaming Film Online

Pandemi Covid-19 tidak hanya menandai awal yang memaksa bioskop ditutup untuk sementara, namun juga menjadi awal menjamurnya penggunaan

layanan *streaming film online* atau *Subscription Video on Demand* (SVoD). Layanan *streaming film online* ini berkembang menjadi media alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menonton film. Dalam hal ini, layanan streaming atau SVoD ini bekerja dengan sistem konten berbayar. Sehingga untuk mendapatkan akses konten-konten video atau film, pengguna harus mengeluarkan biaya tertentu yang dapat dibayarkan setiap hari, bulan atau bahkan setiap tahunnya.

Kemudahan akses, biaya langganan yang cenderung terjangkau serta efisiensi waktu menonton yang ditawarkan menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk beralih menggunakan layanan *streaming film online* tersebut. Hal ini dibuktikan oleh data yang dikumpulkan oleh We Are Social di tahun 2021 yang menunjukkan sebanyak 31,3% pengguna internet berumur 16-64 tahun memilih layanan *streaming film* dan televisi sebagai konten berbayar favorit mereka (Pahlevi, 2021). Terdapat beberapa layanan *streaming film* atau *Subscription Video on Demand* di antaranya yaitu Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, HOOQ, Viu, Vidio, WeTv, HBO GO, iQIYI, dan lain sebagainya.

Salah satu layanan *streaming film* yang populer di antara masyarakat Indonesia adalah Disney+ Hotstar. Hasil riset digital yang dipublikasikan oleh Telkomsel di tahun 2023 terhadap 600 responden menunjukkan bahwa 70% di antaranya memilih Disney+ Hotstar sebagai layanan VoD terfavorit masyarakat (Annur, 2023). Hal ini disebabkan karena Disney+ Hotstar memiliki biaya berlangganan yang tergolong murah dibandingkan *platform* VoD lainnya yang menjadi kompetitor. Disney+ Hotstar tidak hanya menawarkan berbagai film dan

serial yang diproduksi oleh Disney, Marvel, dan Pixar, namun juga film dan *series* yang diproduksi dari negara-negara lain seperti halnya Indonesia.

Aplikasi layanan *streaming* berbasis digital tersebut dapat dimanfaatkan oleh sineas untuk mendistribusikan konten film yang mereka produksi kepada khalayak. Platform ini juga dapat menjadi alternatif untuk menayangkan film-film yang tidak dapat ditayangkan atau tidak dapat terakomodasi oleh bioskop.

2.1.3. Film Yuni (2021)

Yuni (2021) merupakan sebuah film yang mengisahkan tentang isu-isu sosial seperti halnya pernikahan dini dan domestifikasi yang seringkali dialami oleh anak atau remaja perempuan di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Kamila Andini ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris di antaranya adalah Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Asmara Abigail, Dimas Aditya, Marissa Anita, dan lainnya.



Gambar 2.5 Poster Film Yuni (2021)

Film berdurasi 2 jam 2 menit ini mengisahkan mengenai Yuni, yakni seorang gadis remaja yang tengah menduduki bangku tingkat akhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Yuni memiliki ambisi besar untuk mengejar mimpinya untuk menempuh edukasi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ambisi, tekad, dan semangat yang dimilikinya tidak didukung oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan sekitar tempat tinggalnya justru menormalisasi dan menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal yang normal dan diwajarkan. Hal ini dapat dilihat dari teman-teman sebaya Yuni yang sudah menikah dan memiliki anak.

Film yang memotret realita patriarki di Indonesia yang digambarkan dalam domestifikasi dan pernikahan dini yang dialami oleh para perempuan ini resmi ditayangkan pada 9 Desember 2021. Dengan mengangkat isu tersebut, film *Yuni* (2021) yang didanai sebesar €500,000 oleh Torino Film Lab memang berhasil mendapatkan respon positif khalayak. Melansir dari Film Indonesia, *Yuni* (2021) dikategorikan sebagai salah satu film yang populer di Indonesia sepanjang tahun 2021 karena berhasil menempati peringkat 10 besar dalam kategori film dengan penonton terbanyak, dengan perolehan penonton sebanyak 117.160 (Film Indonesia, 2022). Dengan perolehan jumlah penonton tersebut, maka film ini berhasil memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp 4,3 miliar.

Tidak hanya itu, film *Yuni* (2021) juga terbukti berhasil meraih atensi khalayak melalui berbagai ajang penghargaan festival film dalam skala nasional maupun internasional. Film ini berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan seperti halnya Platform Prize dalam Toronto International Film Festival (2021), Silver Yusr Award untuk Aktris Terbaik dalam Red Sea International Film Festival

(2021), Pemeran Utama Perempuan Terbaik dalam Festival Film Indonesia (2021), Film Bioskop Terpilih dalam Piala Maya (2022), dan sejumlah penghargaan lainnya.

Selain ditayangkan di bioskop, film *Yuni* (2021) adalah satu di antara banyak film dan serial dari Indonesia yang tersedia di aplikasi SVoD Disney+ Hotstar. Film tersebut resmi ditayangkan di aplikasi Disney+ Hotstar pada 21 April 2022, yang bertepatan pada perayaan hari Kartini. Tersedianya film *Yuni* (2021) di aplikasi layanan *streaming film* berbasis digital ini tentunya memberikan dampak positif bagi sineas karena ini mampu memperluas sasaran penonton tidak hanya dari Indonesia, namun juga mancanegara.

2.2. Gerakan Feminisme di Indonesia

2.2.1. Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia

Feminisme adalah suatu gagasan, pemikiran, dan gerakan yang berlandaskan prinsip kesamaan dan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki (Ritzer & Ryan, 2010:223). Gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta menuntut kesetaraan berbasis gender dalam berbagai aspek seperti halnya ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Gerakan feminisme telah meluas di berbagai penjuru dunia, salah satunya yakni Indonesia. Masing-masing gerakan feminisme memiliki fokus perjuangannya tersendiri karena suatu pandangan feminisme sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang dihadapi (Djoeffan, 2001). Meskipun demikian, pada dasarnya gerakan feminisme sepakat bahwa hal penting yang menjadi dasar perjuangan adalah adanya kebebasan

perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri serta terciptanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki (Mursidah, 2013).

Terhitung sejak awal kemunculan feminisme di Indonesia pada abad ke-19, gerakan tersebut memiliki banyak topik dan isu yang menjadi fokus perjuangan. Dalam hal ini, fokus perjuangan gerakan feminisme dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode waktu yakni sebagai berikut:

2.2.1.1. Era Kolonial

Gerakan feminisme di Indonesia dikenal pertama kali sejak tahun 1900-an, tepatnya pada masa kolonial. Awal kemunculan gerakan feminisme ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perempuan. Pada era ini, gerakan feminisme berupaya untuk memperjuangkan hak perempuan di ruang publik khususnya dalam konteks politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada era tersebut, terjadi ketimpangan nyata antara peran perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki ditempatkan di ruang publik untuk menjadi figur yang melawan kolonialisme sedangkan perempuan cenderung ditempatkan di ruang domestik (privat) untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sebagai upaya untuk mendukung perjuangan laki-laki.

Salah satu tokoh yang mempelopori emansipasi dan perjuangan kaum perempuan di masa ini adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini merupakan seorang perempuan cerdas keturunan bangsawan Jawa yang aktif dan vokal mengekspresikan suara perempuan sejak tahun 1879-1904. Sebagai keturunan bangsawan, kehidupan sosial dan ruang gerak Kartini sebagai perempuan sangat dibatasi oleh aturan dan tata krama yang tidak boleh dilanggar. Usai mengenyam

pendidikan tingkat dasar, orang tuanya berinisiatif untuk menikahkannya alihalih mendukungnya untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi sebagaimana saudara laki-lakinya yang berkesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Leiden, Belanda. Berangkat dari ketidakadilan yang dialaminya, Kartini pun berusaha untuk membebaskan perempuan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Hal itulah yang akhirnya mendorongnya untuk mendirikan sekolah yang memiliki misi untuk mencerdaskan perempuan agar mereka nantinya bisa memiliki kesamaan hak dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan.

Perjuangan perempuan tidak berhenti ketika Kartini meninggal di tahun 1904 karena setelah itu mulai bermunculan berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Organisasi perempuan pertama di Indonesia resmi didirikan pada tahun 1912. Poetri Mardika, adalah nama organisasi perempuan yang erat berkaitan dengan organisasi nasional pertama yakni Boedi Oetomo (1908). Lima tahun kemudian, berdiri organisasi perempuan lain seperti halnya Aisyiah yang ada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Tidak hanya itu, pada tahuntahun berikutnya semakin banyak organisasi dan gerakan feminisme yang bermunculan seperti halnya Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), Aisyiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924) (Saskia E. Wieringa, 1998:3-4). Meskipun berbagai organisasi dan gerakan perempuan yang ada di masa itu cenderung bersifat kedaerahan, setiap organisasi dan gerakan tersebut tetap memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesetaraan hak di tengah masyarakat serta mencerdaskan perempuan (Soetjipto, 2005:22).

2.2.1.2. Era Penjajahan Jepang

Era penjajahan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942 hingga 1945. Dalam rentang waktu tersebut, laki-laki dan perempuan Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi dan mendukung upaya Jepang untuk memenangkan Perang Dunia II. Laki-laki diwajibkan untuk menjadi tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi berbagai barang yang dibutuhkan pasukan pertahanan selama perang. Sementara itu, perempuan diminta untuk mendukung upaya para lelaki dan mendukung Jepang dalam peperangan dengan mempersiapkan makanan selama perang serta membantu dalam bidang medis dan kesehatan.

Sejak Jepang mulai menduduki Indonesia di tahun 1942, gerakan feminisme seakan mati dan tidak dapat berbuat banyak hal. Hal ini dikarenakan di masa tersebut, semua organisasi perempuan dilarang. Sehingga untuk mewadahi sekaligus menumbuhkan keberpihakan masyarakat terhadap kemenangan Jepang, dibentuk suatu organisasi yang dikenal dengan nama Fujinkai. Fujinkai merupakan organisasi beranggotakan istri pejabat sipil, yang mana berfokus pada kegiatan sosial seperti halnya pemberantasan buta huruf.

2.2.1.3. Era Pasca Kemerdekaan-Orde Lama

Pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, organisasi perempuan dan gerakan feminisme mulai memasuki era baru yang menunjukkan adanya perkembangan yang sangat pesat. Ini dapat dilihat dari terbentuknya suatu organisasi perempuan bernama Perhimpunan Indonesia Perempuan (PIP) di tahun 1947.

Organisasi ini tidak hanya berupaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, namun juga ikut berupaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang pada tahun 1945-1949 sempat kembali diduduki oleh Belanda (Lubis, 2006). Hak-hak perempuan yang diperjuangkan di sini di antaranya yaitu kesetaraan pemberian nominal gaji, perbaikan hukum perkawinan, serta peningkatan mutu pendidikan bagi perempuan.

Selain PIP, terdapat pula organisasi perempuan lain seperti halnya Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang merupakan akar dari organiasi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), yang mana berdiri pada tahun 1950. Organisasi ini aktif berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat yang berlangsung di koperasi, taman kanak-kanak, warung, Badan Penyuluh Perkawinan, dan kursus-kursus dengan materi buku ajaran komunis (Djoeffan, 2001). Gerakan feminisme ini cenderung berfokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik, meningkatkan kesadaran perempuan melalui pendidikan, menyuarakan gerakan anti perkosaan.

Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1954 muncul pula organisasi dan gerakan berbasis feminisme lainnya seperti halnya Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) dan Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis di tahun 1955.

2.2.1.4. Era Orde Baru

1 Oktober 1965 adalah awal yang menandai berkuasanya rezim orde baru di Indonesia. Orde baru adalah era ketika perjuangan feminisme yang dituangkan melalui organisasi dan gerakan perempuan mengalami kemunduran.

Kemunduran tersebut disebabkan karena pemerintah cenderung mengutamakan pembangunan nasional serta pembersihan pasca tragedi PKI yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1970. Sementara itu, sejak tahun 1965 hingga 1968, banyak organisasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan dan organisasi independen, yang mengalami pengekangan dan pelumpuhan.

Rezim orde baru diketahui sangat pro terhadap kapitalisme yang dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya penggusuran, perampasan, penindasan, kekerasan dan lain sebagainya, yang mana justru menyengsarakan masyarakat kecil khususnya petani, buruh serta masyarakat miskin. Hal ini tentunya membuat berbagai gerakan dan organisasi perempuan tidak mampu berkembang. Satu-satunya gerakan perempuan yang masih bertahan adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 1978, PERWARI dilebur menjadi satu dengan Golongan Karya (GOLKAR).

Dihapuskannya organisasi dan gerakan perempuan yang bersifat independen kemudian melahirkan organisasi-organisasi yang dibentuk pemerintah seperti halnya Dharma Wanita (menaungi istri pegawai negeri sipil), Dharma Pertiwi (menaungi istri pasukan angkatan bersenjata), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembentukan organisasi-organisasi yang menaungi perempuan tersebut relevan dengan apa yang dicita-citakan oleh rezim orde baru, yang menghendaki perempuan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai istri. Berbagai gerakan dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan tersebut diawasi dan dikawal ketat oleh pemerintah. Bahkan,

pemerintah juga memberikan berbagai bantuan dan fasilitas untuk mendukung organisasi ini melalui keuangan, transportasi, kantor, dan lainnya. Inilah yang kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun seringkali berkaitan dengan kepentingan para suami dan bersinggungan dengan kegiatan politik di era orde baru.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa organisasi-organisasi perempuan bentukan pemerintah ini:

- Sangat berkaitan dengan kegiatan politik pemerintah yang mana digunakan mencegah adanya protes terhadap rezim orde baru sekaligus untuk menyukseskan kemenangan GOLKAR.
- Berusaha mencegah terjadinya pelecehan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan.
- 3) Mendukung birokrasi militer.

2.2.1.5. Era Reformasi

Era reformasi pada tahun 1998 menandai keruntuhan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun sekaligus menjadi simbol kebangkitan berbagai organisasi dan gerakan feminisme di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya sejumlah organisasi feminis baru seperti Solidaritas Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia (Aripurnami et al., 2013).

Fokus perjuangan organisasi dan gerakan perempuan pada periode tersebut adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang termarjinalkan khususnya dalam aspek ekonomi serta hak perempuan atas tubuh mereka sendiri.

Dalam hal ini, ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat disoroti dan diperjuangkan karena hadirnya demokrasi pasca rezim orde baru usai justru menimbulkan berbagai masalah global khususnya di dalam sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang keadaan ekonominya terpuruk sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya hidup, angka pengangguran serta angka kriminalitas di tengah masyarakat.

2.2.2. Isu dan Gerakan Feminis Masa Kini

Meskipun era reformasi ditandai sebagai periode kebangkitan gerakan feminisme di Indonesia, itu tidak berarti perjuangan perempuan telah selesai. Di masa kini, permasalahan yang dialami oleh perempuan justru semakin beragam dan kompleks. Hal ini ditunjukkan melalui capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia yang cenderung rendah.

Melansir dari Databoks, Laporan Global Gender Gap Report 2022 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa skor capaian ketimpangan gender di Indonesia secara umum hanya sebesar 0,697 (berdasarkan skala 0 hingga 1). Skor tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ke-92 dari 146 negara di dunia. Apabila dilihat dari elemen pembentuk indeks tersebut, tercatat bahwa skor terendah diraih oleh bidang politik (0,169), bidang ekonomi (0,674), bidang kesehatan (0,970), dan bidang pendidikan (0,972). Sehingga hal tersebut tentunya berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan perempuan di Indonesia (Pahlevi, 2022).

Dilihat dari bidang politik, dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan di ranah politik masih sangat rendah, yakni sebesar 21%, yang mana belum mencapai

kuota 30%. Kuota tersebut belum bisa tercapai secara maksimal karena belum cukup diimbangi dengan kapabilitas pengetahuan, pemahaman, keterampilan politik, serta dukungan sesama perempuan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran besar dari pemerintah, perempuan itu sendiri serta partai politik untuk mendorong partisipasi perempuan (KemenPPPA, 2022).

Kemudian pada bidang ekonomi, diketahui bahwa partisipasi perempuan di tempat kerja baru mencapai 54% sedangkan laki-laki mencapai 82% (Kominfo, 2022). Hal ini juga didukung dengan kontribusi kecil perempuan dalam menciptakan pendapatan. Di tahun 2021, KemenPPPA mencatat bahwa nilai sumbangan pendapatan perempuan baru sebesar 37,22%. Sehingga ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya memiliki hak yang sama seperti halnya laki-laki di dalam sektor publik. Meskipun banyak pula di antaranya yang telah berhasil memiliki peranan di sektor publik, mereka tetap dituntut untuk tetap melakukan kewajibannya di sektor domestik. Hal ini pun kemudian membuat perempuan dipaksa untuk menjalankan peran ganda yaitu di sektor publik dan domestik.

Pada bidang pendidikan, diketahui bahwa skor indeks ketimpangan gender nyaris sempurna yakni sebesar 0,972 (berdasarkan skala 0 hingga 1). Meskipun hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan sudah mulai dicapai dengan tingginya minat serta partisipasi perempuan, hal ini belum sepenuhya menjamin kesetaraan gender pada bidang tersebut. Di tengah masyarakat, masih banyak di antaranya yang memiliki pandangan bahwa sudah kehendak perempuan untuk menjalankan peranan utama mereka di sektor domestik, yakni untuk melakukan berbagai

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengurus rumah, merawat anak, dan melayani suami. Sedangkan laki-laki dipandang masyarakat sebagai sosok yang memiliki tugas utama untuk bekerja dan mencari nafkah di sektor publik. Hal tersebut akhirnya berperan besar dalam memengaruhi kesempatan perempuan di berbagai aspek dalam kehidupan seperti halnya pendidikan serta pekerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesetaraan gender adalah adanya pernikahan dini serta ketimpangan pembagian tanggung jawab mengasuh anak (Zen, 2022).

Berkaitan dengan upaya meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan 5 arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang di antaranya yaitu sebagai berikut (KemenPPPA, 2020):

- 1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
- 2. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak
- 3. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 4. Penurunan Pekerja Anak
- 5. Pencegahan Perkawinan Anak

Dua isu utama yang paling disoroti oleh KemenPPPA adalah perihal kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak. Melansir dari DataIndonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 15,2% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21.752 kasus (Rizaty, 2023). Kekerasan yang

dialami oleh korban tersebut di antaranya adalah kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi yang terjadi di sektor public serta institusi pendidikan dan lainnya. Sehingga untuk mewujudkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, KemenPPPA terus berupaya untuk mengembangkan daerah yang mengedepankan kelayakan bagi perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencegahan perkawinan anak, KemenPPPA berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk menekan angka tersebut melalui implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya tercapai mengingat permohonan dispensasi pernikahan tahun 2022 yang dikabulkan oleh Pengadian Agama masih tinggi yakni sebesar 50.673 permohonan(Mustajab, 2023).

Apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan, angka perkawinan dini yang semakin meningkat dapat menjadi ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar. Selain dapat menimbulkan dampak secara fisik dan psikis, perkawinan dini juga dapat meningkatkan angka diskriminasi, kemiskinan, kekerasan, *stunting*, putus sekolah serta ancaman Kesehatan seperti halnya kanker serviks/kanker rahim pada perempuan.

Melalui paparan tersebut, diketahui bahwa ketimpangan gender antara lakilaki dan perempuan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para feminis di Indonesia. Isu-isu yang diperjuangkan oleh para feminis tersebut cenderung berpusat pada isu diskriminasi pada perempuan. Dalam hal ini diskriminasi masih banyak terjadi karena adanya subordinasi, beban ganda, marginalisasi, *stereotype*, yang bisa terjadi dimanapun, baik dirumah, ruang publik, dan tempat kerja. Sehingga ini menunjukkan bahwa terdapat banyak hal yang perlu diperjuangkan oleh perempuan untuk mendapatkan kesetaraan. Perjuangan yang dilakukan perempuan dan feminis tentunya tetap memerlukan dukungan pemerintah serta masyarakat agar nantinya tercipta keadilan dan kesetaraan hak bagi perempuan di tengah masyarakat.

Isu atau permasalahan yang dihadapi feminis Indonesia mengenai pernikahan dini sesuai dengan topik utama yang menjadi fokus penelitian. Pernikahan dini yang dialami oleh perempuan di Indonesia dapat merampas hak mereka, salah satunya adalah hak untuk menempuh pendidikan. Hal ini dikarenakan banyak dari perempuan tersebut yang putus sekolah dan kesulitan untuk mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi (Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, 2019). Pernikahan dini justru membuat para perempuan semakin termarjinalkan dan mengalami domestifikasi, yakni dituntut untuk berkutat di rumah, untuk melakukan berbagai pekerjaan domestik seperti halnya mengurus rumah, suami, serta anak (Tanamal & Nahuway, 2022). Inilah yang akhirnya mengakibatkan budaya patriarki semakin langgeng tertanam di tengah masyarakat Indonesia (Triana et al., 2021).

Sehingga untuk mencegah timbulnya dampak dari budaya atau konstruksi sosial yang secara berangsur-angsur semakin tertanam di masyarakat, maka media massa dimanfaatkan sebagai alat untuk merekonstruksi pola pikir maupun sudut

pandang masyarakat terhadap fenomena tersebut. Isu pernikahan dini tersebut dapat dinarasikan melalui sebuah media massa seperti halnya film. Dalam hal ini, isu mengenai pernikahan dini dan domestifikasi yang dialami oleh perempuan di Indonesia tertuang dalam film berjudul *Yuni* (2021).